

KONFLIK NORMA ANTARA UNDANG-UNDANG ITE DAN UNDANG-UNDANG PERS DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA DIGITAL ¹

Oleh :

Joshua K. A. Suak ²
Hendrik Pondaag ³
Vonny A. Wongkar ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami konflik norma antara UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pencemaran nama baik di media digital dan untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian konflik norma antara UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pencemaran nama baik di media digital. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Konflik norma antara UU ITE dan UU Pers terjadi karena adanya tumpang tindih pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam pemberitaan media digital. UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), menggunakan pendekatan pidana untuk melindungi reputasi individu, sedangkan UU Pers mengutamakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Ketika karya jurnalistik langsung diproses menggunakan UU ITE tanpa melalui mekanisme UU Pers, timbul konflik norma horizontal antar undang-undang. 2. Penyelesaian konflik norma memerlukan pendekatan multidimensional melalui reformasi legislasi, interpretasi yudisial, dan kebijakan penegakan hukum. UU Pers perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* dalam perkara jurnalistik, termasuk melalui pedoman atau regulasi Mahkamah Agung guna menciptakan konsistensi putusan. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan Dewan Pers harus diperkuat agar sengketa pemberitaan diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pers. Selain itu, pendidikan hukum bagi aparat penting untuk mencegah penerapan pidana yang tidak proporsional. Harmonisasi ini menjadi kunci untuk menjamin kebebasan pers sekaligus melindungi hak atas reputasi secara seimbang dan konstitusional.

Kata Kunci : *harmonisasi, undang-undang ITE, undang-undang pers, kasus pencemaran nama baik, media digital*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah mentransformasi lanskap komunikasi dan pemberitaan secara fundamental, di mana media online dan platform digital menjadi arena utama bagi praktik jurnalistik dan ekspresi publik.⁵ Perkembangan ini, meskipun mendemokratisasi akses informasi, juga melahirkan kompleksitas hukum baru, terutama ketika suatu pemberitaan atau pernyataan dituduh sebagai pencemaran nama baik.⁶ Di Indonesia, situasi ini diperparah oleh adanya ketidakharmonisan substantif antara dua rezim hukum yang seharusnya bersinergi: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁷ Konflik norma antara kedua undang-undang ini telah menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dan menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang mencekik kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Landasan konstitusional bagi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers sesungguhnya telah sangat kuat ditanamkan dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lebih spesifik lagi, Pasal 28F UUD NRI 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jaminan hak asasi manusia ini kemudian diperkuat oleh Pasal 28 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengakui hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

⁵ Bambang Harymurti, "Jurnalisme di Era Digital: Tantangan dan Peluang," *Jurnal Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2013): hlm. 15.

⁶ Endang Santana, "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial: Analisis Yuridis terhadap UU ITE," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): hlm. 245.

⁷ Ibnu Sina Chandranegara, "Dualisme Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik: UU Pers vs UU ITE," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): hlm. 567.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010751

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dalam konteks pers, jaminan konstitusional tersebut dioperasionalkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers dibangun dengan filosofi untuk melindungi kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial. Pasal 4 Ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Sebagai *lex specialis* di bidang pemberitaan, UU Pers memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pers yang khas, yaitu melalui Hak Jawab (Pasal 5) dan Hak Koreksi (Pasal 6), serta menempatkan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas dan penegak etika jurnalistik. Bahkan, Pasal 18 UU Pers memberikan perlindungan khusus berupa hak tolak bagi jurnalis untuk melindungi sumbernya. Yang terpenting, sanksi untuk pelanggaran di bidang pers, termasuk dugaan pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perusahaan pers wajib membayar ganti rugi, namun ancaman pidana hanya dicantumkan untuk pelanggaran spesifik seperti perampasan dan penyensoran, bukan untuk isi pemberitaan itu sendiri.

Di sisi lain, kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dimaksudkan untuk mengatur dunia siber dan memberikan kepastian hukum. Namun, beberapa pasal karet, khususnya Pasal 27 Ayat (3) yang mengancam setiap orang dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta bagi yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, justru menjadi alat hukum yang represif. Pasal ini bersifat *lex generalis* dan berlaku untuk semua jenis konten digital, tanpa membedakan antara ungkapan pribadi, kritik sosial, dan karya jurnalistik yang dilindungi UU Pers.

Konflik norma mulai tampak jelas ketika seorang jurnalis atau media online melakukan pemberitaan yang kemudian dipersoalkan. Polisi dan jaksa seringkali menggunakan UU ITE dengan ancaman pidananya yang lebih berat dan prosesnya yang dianggap lebih "efektif" untuk menjerat pelaku, alih-alih merujuk pada mekanisme Hak Jawab dan proses perdata yang diamanatkan UU Pers.⁸ Hal ini jelas melanggar

prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum). UU Pers adalah hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur secara spesifik tentang pemberitaan, sementara UU ITE adalah hukum umum (*lex generalis*) yang mengatur informasi elektronik secara luas.⁹ Oleh karena itu, untuk kasus-kasus pemberitaan, seharusnya UU Pers yang didahulukan.

Ketidakharmonisan ini bukan hanya persoalan teoritis, tetapi telah melahirkan banyak sekali korban. Kenyataan yang terjadi yang merupakan salah satu contoh nyata yakni kriminalisasi terhadap Jurnalis dan Aktivis Pers. Dalam praktiknya, jurnalis, redaktur, dan media online sering kali dipidana menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik, padahal produk jurnalistik mereka sebenarnya telah diatur dan dilindungi oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Contoh kasus nyata yakni kasus Baiq Nuril (2018) – meskipun bukan jurnalis, kasus ini menggambarkan penerapan UU ITE yang dinilai berlebihan terhadap ekspresi pribadi. Kemudian kasus wartawan “Obor Rakyat” (2014) dan Kasus Tempo.co vs PT. Sido Muncul (2019) menunjukkan jurnalis tetap dijerat dengan UU ITE meskipun produk yang dimuat tergolong karya jurnalistik. Faktanya aparat penegak hukum sering lebih menggunakan UU ITE, bukan UU Pers, dengan alasan lebih mudah menjerat pelaku.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya telah menyadari masalah ini. Dalam Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, MK menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh multi tafsir.¹⁰ MK bahkan menolak *judicial review* terhadap Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dengan pertimbangan bahwa norma tersebut diperlukan, namun dalam pertimbangan hukumnya (*obiter dictum*), MK memberikan peringatan keras agar pasal ini tidak digunakan untuk membungkam kritik.¹¹ Peringatan MK ini sayangnya tidak banyak diindahkan oleh aparat penegak hukum di tingkat lapangan.

Dampak dari konflik ini sangat luas dan merusak. Pertama, munculnya *chilling effect* dimana jurnalis dan media menjadi takut untuk memberitakan kasus-kasus yang melibatkan

hlm. 22.

⁹ A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 98.

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008, pertimbangan hukum 3. Hlm. 25.

¹¹ Ibid.

⁸ Laporan Tahunan SAFEnet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), *Chilling Effect: Kondisi Kebebasan Bereksresi di Indonesia 2022* (Jakarta: SAFEnet, 2023),

penguasa atau orang-orang kaya yang mudah menggunakan UU ITE untuk membalas.¹² Kedua, terjadi ketidakpastian hukum bagi semua pihak; masyarakat bingung membedakan kritik dan penghinaan, jurnalis takut menjalankan tugas, dan penegak hukum memiliki dua alat hukum yang saling bertubrukan. Ketiga, iklim demokrasi Indonesia, yang sangat bergantung pada pers yang bebas dan bertanggung jawab, menjadi terancam.

Konflik norma ini semakin runyam ketika dilihat dari perspektif asas ultimum remedium (upaya terakhir) dalam hukum pidana. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai senjata pamungkas ketika upaya lain, seperti hukum perdata atau mediasi, tidak lagi memadai.¹³ UU Pers, dengan mekanisme Hak Jawab dan ganti rugi, telah menyediakan sarana remedi yang memadai dan proporsional untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.¹⁴ Namun, penggunaan UU ITE justru menjadikan hukum pidana sebagai first resort, sebuah langkah yang berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat *de-penalization* dalam penyelesaian sengketa pers.¹⁵

Ketidakharmonisan ini juga berdampak pada beban pembuktian. Dalam kerangka UU Pers, beban untuk membuktikan bahwa suatu pemberitaan adalah benar, dilakukan dengan itikad baik, dan untuk kepentingan publik, sebagian besar berada pada pihak jurnalis sebagai bentuk pertanggungjawaban profesi.¹⁶ Sebaliknya, dalam proses hukum UU ITE, yang berlaku adalah hukum acara pidana umum dimana aparat penegak hukum memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, yang seringkali disertai dengan upaya penangkapan dan penahanan yang bersifat intimidatif.¹⁷

Upaya reformasi melalui amendemen UU ITE pada tahun 2016 pun dinilai gagal menyentuh persoalan mendasar ini. Meskipun ada perluasan defamasi terhadap badan hukum dan pengaturan mengenai penghinaan terhadap penyelenggara negara, amendemen tersebut justru semakin

memperumit landscape hukum tanpa memberikan kejelasan batasan yang tegas antara ekspresi yang dilindungi dan yang dapat dipidana.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa problem ketidakharmonisan adalah masalah politis-legislatif yang memerlukan political will yang kuat untuk diselesaikan.

Peran Dewan Pers sebagai lembaga yang diamanatkan UU Pers untuk melindungi kemerdekaan pers juga sering kali tidak diakui oleh aparat penegak hukum. Surat keterangan dari Dewan Pers yang menyatakan bahwa suatu produk merupakan karya jurnalistik yang memenuhi kode etik seringkali diabaikan oleh penyidik.¹⁹ Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018 telah menegaskan kedudukan Dewan Pers dan pentingnya menggunakan UU Pers sebagai *lex specialis*.²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konflik norma antara UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pencemaran nama baik di media digital?
2. Bagaimana upaya penyelesaian konflik norma antara UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam pencemaran nama baik di media digital?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Konflik Norma Antara UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pencemaran Nama Baik Di Media Digital

Konflik norma antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) merupakan persoalan fundamental dalam penegakan hukum di era digital. Kedua regulasi

¹² Laporan Tahunan AJI (Aliansi Jurnalis Independen) 2022, Tekanan terhadap Kemerdekaan Pers di Indonesia (Jakarta: AJI, 2023), hlm. 10.

¹³ J. E. Sahetapy, Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Surabaya: Papyrus, 2018), hlm. 45.

¹⁴ Abdul Chair, Penyelesaian Sengketa Pers: Hak Jawab, Hak Koreksi, dan Mekanisme Mediasi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 78.

¹⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 112.

¹⁶ A. Mirni Triana, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana (Malang: Setara Press, 2020), hlm. 156.

¹⁷ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 203.

¹⁸ Ibnu Sina Chandranegara, "Amandemen UU ITE 2016: Kritik atas Kegagalan Reformasi," Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): hlm. 125.

¹⁹ "Dewan Pers Protes Penangkapan Wartawan, Ingatkan UU Pers adalah Lex Specialis," Kompas.com, 12 Agustus 2022, diakses 25 Oktober 2023.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XVI/2018, pertimbangan hukum 3. Hlm. 41.

ini mengatur ekspresi di ruang publik, namun dengan pendekatan yang berbeda. UU ITE menitikberatkan pada pendekatan pidana, sedangkan UU Pers mengedepankan mekanisme etik dan korektif. Perbedaan pendekatan ini melahirkan disharmonisasi norma dalam kasus pencemaran nama baik di media digital.

Secara konstitusional, kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Jaminan tersebut merupakan fondasi bagi kemerdekaan pers dan kebebasan menyampaikan informasi. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut karena Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 membatasi pelaksanaannya demi menghormati hak dan reputasi orang lain. Di sinilah terjadi titik temu sekaligus potensi konflik antara perlindungan reputasi dan kebebasan pers.

UU ITE melalui Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Rumusan norma ini bersifat umum dan tidak membedakan antara ekspresi pribadi dan produk jurnalistik. Akibatnya, karya jurnalistik pun dapat terjerat ketentuan pidana tersebut. Sebaliknya, UU Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1). UU Pers juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab dan hak koreksi dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3). Dengan demikian, UU Pers menempatkan penyelesaian sengketa pers dalam kerangka etik dan administratif, bukan pidana.

Menurut Subekti, peraturan khusus harus diutamakan dibandingkan peraturan umum apabila mengatur hal yang sama.²¹ Asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar penyelesaian konflik norma antara UU ITE dan UU Pers. Dalam konteks karya jurnalistik, UU Pers seharusnya diposisikan sebagai *lex specialis* yang mengesampingkan penerapan UU ITE. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa penafsiran hukum tidak boleh berhenti pada teks normatif semata, tetapi harus mempertimbangkan sistem dan tujuan hukum.²² Namun dalam praktik, aparat penegak hukum sering menerapkan UU ITE secara tekstual tanpa memperhatikan konteks jurnalistik. Hal ini memperkuat kesan adanya

pendekatan positivistik yang kaku dalam penegakan hukum.

Kasus Baiq Nuril (2018) menjadi contoh nyata penerapan UU ITE yang dinilai berlebihan terhadap ekspresi pribadi. Meskipun bukan jurnalis, perkara tersebut menunjukkan bagaimana Pasal 27 ayat (3) UU ITE digunakan untuk menjerat individu yang sebenarnya berada dalam posisi korban.²³ Putusan tersebut menuai kritik luas dan memunculkan perdebatan mengenai proporsionalitas penerapan UU ITE.

Dalam konteks jurnalistik, kasus wartawan "Obor Rakyat" (2014) menunjukkan bagaimana produk jurnalistik dapat diproses secara pidana dengan instrumen di luar UU Pers. Padahal, sengketa pemberitaan seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers sesuai Pasal 15 UU Pers. Hal ini mencerminkan ketidakkonsistenan penerapan asas *lex specialis*.

Kasus Tempo.co vs PT. Sido Muncul (2019) juga memperlihatkan bagaimana sengketa pemberitaan dapat berujung pada laporan pidana dengan menggunakan UU ITE. Meskipun Dewan Pers menyatakan bahwa berita tersebut merupakan karya jurnalistik, proses hukum tetap berjalan. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengakuan terhadap otoritas Dewan Pers.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pid.Sus/2020 memberikan harapan dengan menyatakan bahwa sengketa pemberitaan pers harus diutamakan diselesaikan berdasarkan UU Pers. Putusan ini mencerminkan pengakuan terhadap asas *lex specialis* dan perlindungan kemerdekaan pers. Namun, putusan tersebut belum menjadi yurisprudensi yang konsisten di tingkat peradilan.

Penerapan UU ITE secara represif terhadap karya jurnalistik berpotensi mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Pers sebagai pilar demokrasi memiliki fungsi kontrol sosial yang harus dilindungi. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum progresif menuntut hakim untuk tidak sekadar menjadi "corong undang-undang", tetapi berani melakukan penafsiran demi keadilan substantif.²⁴ Dalam banyak kasus, hakim masih terjebak pada formalitas pasal-pasal UU ITE tanpa mempertimbangkan hak konstitusional untuk berekspresi.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 1/PUU-XVI/2018 menegaskan pentingnya peran Dewan Pers dalam menentukan apakah suatu

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005), hlm. 17.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 69.

²³ Putusan Pengadilan terkait Baiq Nuril (2018).

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

karya merupakan produk jurnalistik.²⁵ Putusan ini seharusnya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mendahulukan mekanisme UU Pers. Namun implementasinya masih belum optimal.

Kritik terhadap penerapan UU ITE juga datang dari komunitas internasional. Freedom House dalam laporan *Freedom on the Net* secara konsisten mencatat bahwa UU ITE menjadi ancaman terhadap kebebasan digital di Indonesia.²⁶ Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik nasional dan standar internasional kebebasan berekspresi. Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi menyatakan bahwa pembatasan hak berekspresi harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas.²⁷ Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap karya jurnalistik seringkali tidak memenuhi prinsip proporsionalitas tersebut. Revisi UU ITE melalui UU No. 19 Tahun 2016 memang mengurangi ancaman pidana dan menjadikan delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan. Namun revisi tersebut belum menyelesaikan konflik norma dengan UU Pers. Batas antara ekspresi yang dilindungi dan yang dapat dipidana tetap kabur.

Secara yuridis, penyelesaian konflik norma ini memerlukan harmonisasi legislasi dan pedoman teknis yang jelas bagi aparat penegak hukum. Penerapan asas *lex specialis* harus ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan pelaksana atau melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung. Dengan demikian, konflik norma antara UU ITE dan UU Pers mencerminkan persoalan struktural dalam sistem hukum Indonesia. Penyelesaiannya memerlukan interpretasi progresif oleh hakim, penguatan peran Dewan Pers, serta komitmen politik untuk mereformasi regulasi yang tidak harmonis. Tanpa langkah konkret tersebut, kebebasan pers di ruang digital akan terus berada dalam bayang-bayang kriminalisasi.

B. Upaya Penyelesaian Konflik Norma Antara UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dalam Pencemaran Nama Baik Di Media Digital

Konflik norma antara UU ITE dan UU Pers dalam perkara pencemaran nama baik di media digital menuntut adanya upaya penyelesaian yang sistematis dan komprehensif. Ketidakharmonisan

regulasi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mengancam kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus berpijak pada prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Langkah pertama dalam penyelesaian konflik norma adalah penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. UU Pers sebagai regulasi khusus yang mengatur aktivitas jurnalistik harus diutamakan dibandingkan UU ITE yang bersifat umum dalam mengatur informasi elektronik. Subekti menyatakan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum apabila mengatur objek yang sama.²⁸

Dalam konteks pemberitaan pers, mekanisme penyelesaian sengketa melalui hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pers harus menjadi langkah awal sebelum menggunakan instrumen pidana. Pendekatan ini sejalan dengan semangat dekriminalisasi sengketa pers yang telah diamanatkan oleh pembentuk undang-undang.

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 110 K/Pid.Sus/2020 telah memberikan arah bahwa sengketa pemberitaan pers harus terlebih dahulu diselesaikan berdasarkan UU Pers. Putusan ini merupakan preseden penting dalam menegaskan asas *lex specialis*. Namun, putusan tersebut belum menjadi yurisprudensi tetap yang mengikat seluruh peradilan. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa harmonisasi hukum diperlukan untuk menjaga konsistensi sistem hukum nasional.²⁹ Dalam hal ini, harmonisasi antara UU ITE dan UU Pers harus dilakukan baik melalui interpretasi yudisial maupun revisi legislasi.

Kasus Baiq Nuril (2018) menunjukkan pentingnya pendekatan proporsionalitas dalam penerapan UU ITE. Meskipun bukan jurnalis, perkara tersebut mencerminkan penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara berlebihan terhadap ekspresi pribadi. Upaya penyelesaian konflik norma harus mempertimbangkan perlindungan hak konstitusional untuk berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945.

Dalam kasus wartawan "Obor Rakyat" (2014), pendekatan pidana lebih diutamakan dibandingkan mekanisme etik pers. Padahal, Pasal

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XVI/2018.

²⁶ Freedom House, *Freedom on the Net Report*.

²⁷ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspreasi.

²⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 17.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 69

15 UU Pers memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat. Penguatan peran Dewan Pers menjadi salah satu solusi penting dalam penyelesaian konflik norma. Demikian pula dalam kasus *Tempo.co vs PT. Sido Muncul* (2019), meskipun Dewan Pers telah menyatakan bahwa produk yang dipersoalkan adalah karya jurnalistik, laporan pidana tetap diproses dengan UU ITE. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman teknis yang tegas bagi aparat penegak hukum untuk menghormati otoritas Dewan Pers.

Upaya legislasi merupakan langkah strategis dalam menyelesaikan konflik norma antara UU ITE dan UU Pers, khususnya dalam memperjelas batas antara ekspresi yang dilindungi dan ekspresi yang dapat dipidana. Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, setiap pembatasan hak asasi manusia harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Ketidakjelasan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi legislasi menjadi kebutuhan mendesak.

Revisi UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memang membawa perubahan signifikan, salah satunya menjadikan delik pencemaran nama baik sebagai delik aduan. Perubahan ini bertujuan untuk membatasi kriminalisasi yang bersifat represif dan memberikan ruang penyelesaian yang lebih proporsional. Namun demikian, perubahan tersebut belum menyentuh persoalan mendasar terkait batasan antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana. Rumusan Pasal 27 ayat (3) tetap dinilai elastis dan berpotensi multitafsir.

Secara teoritis, asas legalitas sebagaimana dikenal dalam hukum pidana mensyaratkan bahwa setiap perbuatan yang dipidana harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kejelasan norma merupakan syarat utama tercapainya kepastian hukum.³⁰ Ketika norma dirumuskan secara kabur, maka penerapannya akan sangat bergantung pada interpretasi aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Di sisi lain, UU Pers dalam Pasal 4 ayat (1) secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Undang-undang ini mengedepankan mekanisme hak jawab dan hak

koreksi sebagai instrumen penyelesaian sengketa pemberitaan. Dengan demikian, secara sistematis UU Pers telah menyediakan mekanisme non-penal yang seharusnya diutamakan sebelum penggunaan instrumen pidana.

Permasalahan muncul ketika kedua undang-undang tersebut diterapkan secara bersamaan tanpa pedoman yang jelas mengenai prioritas penerapannya. Dalam teori konflik norma, dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum.³¹ Namun, karena UU ITE juga mengatur informasi elektronik secara luas, aparat penegak hukum seringkali mengabaikan karakter khusus UU Pers sebagai *lex specialis* di bidang jurnalistik.

Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni menekankan pentingnya konsistensi dalam sistem norma agar tercipta kesatuan dan koherensi hukum.³² Ketika dua norma berada dalam satu tingkat hierarki dan saling bertentangan, maka diperlukan harmonisasi melalui interpretasi atau legislasi. Dalam konteks ini, revisi UU ITE belum secara eksplisit mengatur pengecualian bagi karya jurnalistik yang tunduk pada UU Pers. Lebih lanjut, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum harus menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.³³ Jika norma pidana digunakan secara luas tanpa mempertimbangkan fungsi sosial pers, maka keseimbangan tersebut akan terganggu. Kebebasan pers sebagai instrumen kontrol sosial dalam negara demokrasi harus mendapatkan perlindungan yang proporsional.

Upaya legislasi yang ideal seharusnya tidak hanya memperbaiki redaksi pasal, tetapi juga memperjelas batasan konseptual antara kritik, opini, dan penghinaan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku, melainkan harus responsif terhadap dinamika sosial.³⁴ Dalam konteks media digital yang berkembang pesat, pembaruan regulasi harus mampu menjawab tantangan kebebasan berekspresi sekaligus perlindungan reputasi. Selain itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam perumusan norma pidana. Pasal 28E dan Pasal 28F UUD NRI Tahun

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 69.

³¹ Paul Scholten, *Asas-Asas Hukum Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 56.

³² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni* (Bandung: Nusa Media, 2006), hlm. 45.

³³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

1945 menjamin kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi. Pembatasan terhadap hak tersebut harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Tanpa perumusan yang jelas, norma pidana dapat digunakan sebagai alat pembungkaman kritik. Dengan demikian, revisi UU ITE melalui UU No. 19 Tahun 2016 memang merupakan langkah awal menuju perbaikan, tetapi belum cukup untuk menyelesaikan tumpang tindih dengan UU Pers. Diperlukan reformasi legislasi lanjutan yang secara tegas menempatkan UU Pers sebagai *lex specialis* dalam perkara pemberitaan jurnalistik di media digital. Harmonisasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, melindungi kebebasan pers, serta mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional dalam masyarakat demokratis.

Ketika dua norma berada pada tingkat undang-undang dan mengatur objek yang sama, maka diperlukan interpretasi yang menjaga kesatuan sistem. UU Pers sebagai *lex specialis* di bidang jurnalistik seharusnya ditempatkan sebagai norma khusus yang mengesampingkan norma umum dalam UU ITE. Namun demikian, penyelesaian konflik norma tidak cukup hanya melalui pendekatan yudisial. Diperlukan pula kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk memastikan konsistensi penerapan norma. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak diproses secara pidana atau terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme etik pers.

Pasal 15 UU Pers memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pemberitaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah menyediakan mekanisme khusus dalam penyelesaian sengketa pers. Oleh karena itu, setiap laporan terhadap karya jurnalistik seharusnya terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Pers sebelum dilakukan proses pidana.

Kerja sama antar lembaga dapat diformalkan melalui nota kesepahaman (MoU) atau pedoman bersama antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Pers. Instrumen administratif ini berfungsi sebagai panduan teknis agar aparat penegak hukum tidak langsung menerapkan UU ITE terhadap produk jurnalistik. Dengan demikian, asas *lex specialis derogat legi generali* dapat diimplementasikan secara praktis dalam tahap penyidikan.

Secara internasional, prinsip pembatasan kebebasan berekspresi harus memenuhi syarat legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas sebagaimana ditegaskan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei.³⁵ Indonesia sebagai negara hukum harus menyesuaikan praktiknya dengan standar tersebut.

Freedom House dalam laporan *Freedom on the Net* secara konsisten mengkritik penggunaan UU ITE yang represif.³⁶ Kritik ini menunjukkan bahwa konflik norma bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga berdampak pada reputasi demokrasi Indonesia di tingkat global. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penyelesaian konflik norma dapat dilakukan melalui interpretasi sistematis dan asas preferensi hukum.³⁷ Dalam konteks ini, asas *lex specialis* dan perlindungan hak asasi manusia harus dijadikan pedoman utama.

Secara internasional, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu legalitas, kebutuhan (*necessity*), dan proporsionalitas (*proportionality*). Prinsip ini ditegaskan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam berbagai laporannya sebagai standar universal perlindungan hak asasi manusia.³⁸ Ketiga syarat tersebut menuntut agar setiap pembatasan diatur dengan hukum yang jelas, diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, serta tidak berlebihan dalam penerapannya.

Dalam hukum internasional, prinsip tersebut juga tercermin dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan ini menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan demi penghormatan hak atau reputasi orang lain, serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau moral publik. Dengan demikian, Indonesia secara yuridis terikat untuk menyesuaikan praktik hukumnya dengan standar internasional tersebut.

³⁵ Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei.

³⁶ Freedom House, *Freedom on the Net Report*.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

³⁸ Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, *Report on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, UN Doc. A/HRC/17/27.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia wajib memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional. Pasal 28E dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi. Oleh karena itu, penerapan norma pidana, termasuk dalam UU ITE, harus ditafsirkan secara restriktif agar tidak melampaui batas yang diperbolehkan. Namun dalam praktiknya, sejumlah laporan internasional menunjukkan bahwa penerapan UU ITE sering kali dinilai tidak sejalan dengan prinsip necessity dan proportionality. Freedom House dalam laporan Freedom on the Net secara konsisten mengkritik penggunaan UU ITE yang dianggap represif dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di ruang digital.³⁹ Kritik ini menempatkan Indonesia dalam sorotan global terkait kualitas demokrasi dan perlindungan hak digital.

Kritik tersebut menunjukkan bahwa konflik norma antara UU ITE dan UU Pers tidak hanya berdimensi domestik, tetapi juga berdampak pada reputasi demokrasi Indonesia di tingkat internasional. Dalam teori negara hukum modern, pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan indikator utama kualitas demokrasi.⁴⁰ Apabila norma pidana digunakan secara luas tanpa memperhatikan standar internasional, maka legitimasi sistem hukum nasional dapat dipertanyakan.

Dalam konteks kebebasan berekspresi, kepastian hukum memang penting agar masyarakat mengetahui batasan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Namun, kepastian hukum tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai keadilan substantif. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum harus selalu dikaitkan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu menciptakan keadilan dalam masyarakat.⁴¹ Oleh karena itu, penafsiran norma pidana tidak boleh berhenti pada bunyi tekstual semata.

Kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945. Jaminan konstitusional ini menunjukkan bahwa kebebasan menyampaikan

pendapat merupakan hak fundamental warga negara. Pembatasan terhadap hak tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana harus mempertimbangkan kerangka konstitusional tersebut.

Ketika ketentuan pidana dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan fungsi pers, maka keseimbangan antara kepastian dan keadilan menjadi terganggu. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi. Dalam konteks pemberitaan jurnalistik, penyelesaian sengketa seharusnya mengutamakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebelum menggunakan instrumen pidana.

Dalam konteks konflik antara UU ITE dan UU Pers, asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi relevan untuk menentukan norma yang harus diutamakan.⁴² UU Pers sebagai regulasi khusus mengenai kegiatan jurnalistik seharusnya mengesampingkan ketentuan umum dalam UU ITE apabila objeknya adalah karya jurnalistik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagai norma yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem hukum. Selain itu, teori proportionality yang berkembang dalam hukum konstitusi modern menekankan bahwa pembatasan hak harus melalui uji tiga tahap: legitimate aim, suitability, dan necessity.⁴³ Penerapan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE terhadap karya jurnalistik harus diuji berdasarkan kerangka ini. Jika tujuan perlindungan reputasi dapat dicapai melalui mekanisme hak jawab dalam UU Pers, maka penggunaan pidana menjadi tidak proporsional. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum demokratis harus menyesuaikan praktik penegakan hukumnya dengan standar internasional mengenai kebebasan berekspresi. Harmonisasi antara UU ITE dan UU Pers melalui interpretasi sistematis, penerapan asas *lex specialis*, dan pendekatan berbasis HAM merupakan langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan pers. Tanpa langkah tersebut, konflik norma akan terus berulang dan berdampak pada kredibilitas demokrasi Indonesia di mata dunia.

³⁹ Freedom House, *Freedom on the Net Report* (Washington D.C.: Freedom House, edisi terbaru), hlm. 15.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 123.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 69.

⁴² Paul Scholten, *Asas-Asas Hukum Umum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 56.

⁴³ Robert Alexy, *A Theory of Constitutional Rights* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hlm. 66.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah penguatan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum. Pemahaman mengenai karakteristik karya jurnalistik dan mekanisme etik pers harus menjadi bagian dari pelatihan profesional. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah

Agung yang menegaskan prioritas penggunaan UU Pers dalam sengketa pemberitaan. Langkah ini dapat memperkuat konsistensi putusan dan membangun yurisprudensi tetap. Dengan demikian, penyelesaian konflik norma antara UU ITE dan UU Pers memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan reformasi legislasi, interpretasi yudisial progresif, penguatan peran Dewan Pers, dan harmonisasi kebijakan penegakan hukum. Tanpa langkah-langkah tersebut, kebebasan pers di era digital akan terus menghadapi ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional.

Upaya lain yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik norma antara UU ITE dan UU Pers adalah melalui penguatan pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum. Pendidikan ini penting agar aparat memahami secara komprehensif karakteristik karya jurnalistik yang memiliki standar etik dan mekanisme koreksi internal. Tanpa pemahaman tersebut, aparat cenderung melihat setiap unggahan atau pemberitaan sebagai perbuatan individual yang dapat langsung dikenai sanksi pidana. Padahal, karya jurnalistik tunduk pada rezim hukum khusus yang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal 4 ayat (1) UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Ketentuan ini mengandung implikasi bahwa penanganan sengketa pemberitaan harus memperhatikan perlindungan konstitusional terhadap pers. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman mengenai hak jawab, hak koreksi, serta mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers sebelum menerapkan ketentuan pidana dalam UU ITE.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya soal penerapan norma, tetapi juga pemahaman terhadap sistem hukum secara menyeluruh.⁴⁴ Dalam konteks ini, pendidikan hukum berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesadaran bahwa hukum pers merupakan *lex specialis* dalam sengketa

jurnalistik. Jika aparat memahami asas *lex specialis derogat legi generali*, maka potensi kriminalisasi terhadap karya jurnalistik dapat diminimalisasi. Selain pendidikan hukum, Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam menciptakan konsistensi putusan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung berwenang mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Kewenangan ini dapat digunakan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menegaskan prioritas penggunaan UU Pers dalam sengketa pemberitaan.

Langkah normatif tersebut penting untuk memperkuat arah interpretasi hakim di semua tingkat peradilan. Tanpa pedoman yang jelas, putusan dapat bersifat inkonsisten dan menimbulkan disparitas. Dalam teori kepastian hukum, konsistensi putusan merupakan bagian dari jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁴⁵ Dengan adanya SEMA atau PERMA, hakim memiliki rujukan resmi dalam menangani konflik norma antara UU ITE dan UU Pers.

Penguatan peran Dewan Pers juga menjadi bagian integral dari pendekatan multidimensional. Pasal 15 UU Pers memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan. Mekanisme ini merupakan bentuk penyelesaian non-penal yang sejalan dengan prinsip proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Dewan Pers menjadi sangat krusial.

Era digital menghadirkan dinamika baru dalam praktik jurnalistik dan komunikasi publik. Tanpa reformasi kelembagaan dan pembaruan kebijakan penegakan hukum, hukum akan tertinggal dan berpotensi menjadi alat represif. Selain itu, Gustav Radbruch mengingatkan bahwa hukum harus menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁴⁶ Reformasi legislasi, interpretasi yudisial progresif, serta penguatan pendidikan aparat merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan tersebut. Jika hanya mengedepankan kepastian formal melalui

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 72.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 121.

⁴⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

penerapan pasal pidana, maka nilai keadilan dan kemanfaatan sosial dapat terabaikan.

Dengan demikian, penyelesaian konflik norma antara UU ITE dan UU Pers memerlukan pendekatan multidimensional yang terintegrasi. Reformasi legislasi, penguatan interpretasi yudisial, peran aktif Dewan Pers, serta pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum harus berjalan simultan. Tanpa langkah-langkah tersebut, kebebasan pers di era digital akan terus menghadapi ancaman kriminalisasi yang tidak proporsional, sehingga berpotensi melemahkan kualitas demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konflik norma antara UU ITE dan UU Pers terjadi karena adanya tumpang tindih pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam pemberitaan media digital. UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3), menggunakan pendekatan pidana untuk melindungi reputasi individu, sedangkan UU Pers mengutamakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penyelesaian melalui Dewan Pers. Ketika karya jurnalistik langsung diproses menggunakan UU ITE tanpa melalui mekanisme UU Pers, timbul konflik norma horizontal antar undang-undang. Secara teori, asas *lex specialis derogat legi generali* menempatkan UU Pers sebagai aturan khusus dalam sengketa pemberitaan. Namun, praktik penegakan hukum yang belum konsisten menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kriminalisasi terhadap pers.
2. Penyelesaian konflik norma memerlukan pendekatan multidimensional melalui reformasi legislasi, interpretasi yudisial, dan kebijakan penegakan hukum. UU Pers perlu ditegaskan sebagai *lex specialis* dalam perkara jurnalistik, termasuk melalui pedoman atau regulasi Mahkamah Agung guna menciptakan konsistensi putusan. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan Dewan Pers harus diperkuat agar sengketa pemberitaan diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme pers. Selain itu, pendidikan hukum bagi aparat penting untuk mencegah penerapan pidana yang tidak proporsional. Harmonisasi ini menjadi kunci untuk menjamin kebebasan pers sekaligus melindungi hak atas reputasi secara seimbang dan konstitusional.

B. Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi dan penegasan secara normatif antara UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers guna mencegah terjadinya konflik norma dalam kasus pencemaran nama baik di media digital. Pembentuk undang-undang sebaiknya melakukan revisi terbatas terhadap ketentuan yang berpotensi menimbulkan multitafsir, khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan memberikan pengecualian yang jelas terhadap karya jurnalistik yang diproduksi oleh perusahaan pers berbadan hukum. Selain itu, perlu ditegaskan secara eksplisit bahwa sengketa pemberitaan wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme UU Pers sebagai *lex specialis* sebelum penerapan ketentuan pidana. Langkah ini akan memperkuat kepastian hukum, melindungi kebebasan pers, serta mencegah kriminalisasi yang tidak proporsional terhadap aktivitas jurnalistik di ruang digital.
2. Dalam aspek implementasi, Mahkamah Agung disarankan untuk menerbitkan Surat Edaran atau Peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan prioritas penggunaan UU Pers dalam perkara yang berkaitan dengan karya jurnalistik. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Dewan Pers melalui pedoman bersama agar setiap laporan terkait pemberitaan dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum diproses secara pidana. Selain itu, pendidikan dan pelatihan khusus mengenai hukum pers dan kebebasan berekspresi perlu diberikan secara berkelanjutan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan hakim. Upaya ini penting untuk menciptakan penegakan hukum yang proporsional, menjamin keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kemerdekaan pers, serta memperkuat kualitas demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Oemar Seno. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
- Alexy, Robert. *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford: Oxford University Press, 2002.

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik: E-Commerce, EContract, E-Signature, dan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Bix, Brian H. *Jurisprudence: Theory and Context*. 8th ed. London: Sweet & Maxwell, 2019.
- Brandeis, Louis D. *Other People's Money and How the Bankers Use It*. New York: Frederick A. Stokes, 1914.
- Djojodirdjo, Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Duggal, Pavan. *A Guide to Cyber Laws & IT Governance*. New Delhi: Universal Law Publishing, 2015.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Rev. ed. New Haven: Yale University Press, 1969.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Hamzah, A. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Johnston, David, Sunny Handa, dan Charles Morgan. *Cyber Law: What You Need to Know about Doing Business Online*. Toronto: Stoddart Publishing, 1997.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Lessig, Lawrence. *Code: And Other Laws of Cyberspace*. Version 2.0. New York: Basic Books, 2006.
- Makarim, Edmon. *Kompendium Hukum Telematika*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- McQuail, David. *McQuail's Mass Communication Theory*. 6th ed. London: SAGE Publications, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Negroponte, Nicholas. *Being Digital*. New York: Alfred A. Knopf, 1995.
- Purbo, Onno W. *Teknologi Warung Internet*. Bandung: Informatika, 2001.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 2009.
- Sahetapy, J. E. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Surabaya: Papyrus, 2018.
- Scholten, Paul. *Asas-Asas Hukum Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Siebert, Fred S., Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. *Four Theories of the Press*. Urbana: University of Illinois Press, 1956.
- Simorangkir, J.C.T. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Spinello, Richard A. *CyberEthics: Morality and Law in Cyberspace*. 4th ed. Sudbury: Jones and Bartlett, 2011.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Alumni, 1983.
- Jurnal**
- Balkin, J. M. "Understanding Legal Understanding: The Legal Subject and the Problem of Legal Coherence." *Yale Law Journal* 103, no. 1 (1993).
- Bivitri Susanti. "Penafsiran Hakim dalam Kasus Kebebasan Berekspresi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 2 (2021).
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Amandemen UU ITE 2016." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020).
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Dualisme Penegakan Hukum Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019).

- Freedom House. *Freedom on the Net 2022: Indonesia*. Washington D.C., 2022.
- Harymurti, Bambang. "Jurnalisme di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 2, no. 1 (2013).
- SAFEnet. *Chilling Effect: Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2022*. Jakarta, 2023.
- Santana, Endang. "Pencemaran Nama Baik di Media Sosial." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).
- United Nations Special Rapporteur. *Report on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*. UN Doc. A/HRC/17/27.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XVI/2018, pertimbangan hukum 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 50/PUU-VI/2008, pertimbangan hukum 3.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/Pid.Sus/2020.
- Putusan landmark: *Lingens v. Austria*, Application no. 9815/82, European Court of Human Rights, 8 July 1986.

Internet

- "Dewan Pers Protes Penangkapan Wartawan, Ingatkan UU Pers adalah Lex Specialis," Kompas.com, 12 Agustus 2022.
- "Redaksi Tempo Dilaporkan ke Bareskrim Polri Terkait Pemberitaan Edhy Prabowo," Kompas.com, 27 November 2020, diakses 19 Agustus 2025.
- "Kasus Benyamin Davnie, Jurnalis yang Dilaporkan karena Pemberitaan Korupsi," Tirto.id, 15 Maret 2021, diakses 19 Agustus 2025